

**Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan dalam Program MBG di Kecamatan Babat**

**Luluk Dwi Mahbubah**

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

[Lulukdwimahbubah44@gmail.com](mailto:Lulukdwimahbubah44@gmail.com)

*Dikirim : Juli 2025*

*Diterima : Agustus 2025*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the application of Value Added Tax (VAT) accounting treatment and its impact on the quality of financial statements in the Free Nutritious Meal Program in Babat District. A qualitative descriptive approach was employed by conducting in-depth interviews, observations, and documentation analysis involving program managers, school representatives, and MSMEs as food suppliers. The findings reveal that VAT accounting treatment has not been fully implemented in accordance with existing regulations. Several transactions involving taxable entrepreneurs were recorded without separating the VAT component, causing the tax to be included as an operating expense instead of being recognized as input or output VAT. This condition affected the accuracy and fairness of the financial statements. However, there has been an improvement in understanding and implementation following socialization and assistance efforts. The study concludes that proper VAT accounting treatment plays a crucial role in enhancing transparency, accountability, and the reliability of financial reporting in government nutrition programs. Therefore, clear technical guidelines and continuous capacity building are necessary to improve financial governance in similar programs.*

**Keywords:** *Value Added Tax, Accounting Treatment, Financial Statements, Free Nutritious Meal Program, Babat District.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelola program, pihak sekolah, dan pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi PPN belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian transaksi yang melibatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) belum dicatat dengan memisahkan unsur PPN sehingga pajak justru tercatat sebagai beban operasional, bukan sebagai Pajak Masukan atau Pajak Keluaran. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat keakuratan dan kewajaran laporan keuangan. Meskipun demikian, ditemukan adanya peningkatan pemahaman dan praktik pencatatan PPN setelah dilakukan sosialisasi dan

pendampingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi PPN memiliki peranan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan Program MBG, sehingga diperlukan pedoman teknis yang jelas serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Perlakuan Akuntansi, Laporan Keuangan, Program Makan Bergizi Gratis, Kecamatan Babat.

## A. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah pabean serta dipungut pada setiap tahapan kegiatan produksi dan distribusi (Republik Indonesia, 2009). Dari sudut pandang akuntansi, PPN memiliki pengaruh langsung terhadap proses pencatatan transaksi keuangan, terutama pada akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang berdampak pada penyajian aset lancar dan kewajiban lancar dalam laporan posisi keuangan (Mardiasmo, 2018).

Ketepatan perlakuan akuntansi terhadap PPN menjadi hal yang sangat krusial karena kesalahan pencatatan berpotensi menyebabkan laporan keuangan kehilangan keandalannya dan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan untuk dipahami. Apabila PPN tidak dicatat maupun dilaporkan dengan benar, maka laporan laba rugi dan neraca dapat mengalami penyimpangan, sehingga mengarah pada pengambilan keputusan yang keliru oleh manajemen maupun pihak berkepentingan lainnya.

Program pemerintah yang turut melibatkan aktivitas ekonomi dalam skala besar salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus menurunkan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023). Dalam pelaksanaannya, Program MBG melibatkan berbagai transaksi pembelian bahan pangan, seperti beras, telur, sayuran, daging, dan susu, serta penggunaan jasa pengolahan dan distribusi makanan. Seluruh aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kewajiban PPN, baik dari sisi pembelian maupun penyerahan barang dan jasa, terutama jika transaksi dilakukan oleh atau dengan pihak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Pramesti (2023) yang menyatakan bahwa seluruh transaksi penyerahan BKP/JKP oleh entitas berstatus PKP harus disertai pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN dalam laporan keuangan.

Di Kecamatan Babat, implementasi Program MBG melibatkan sejumlah pihak, antara lain sekolah, koperasi, UMKM penyedia bahan makanan, serta penyedia jasa catering. Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut menimbulkan konsekuensi di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengenaan dan pencatatan PPN atas transaksi yang

terjadi. Namun demikian, masih dijumpai berbagai kendala di lapangan, seperti rendahnya pemahaman mengenai status PKP, mekanisme pembuatan faktur pajak, serta prosedur pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ke dalam laporan keuangan (Resmi, 2020).

Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan perpajakan terhadap jenis barang dan jasa yang digunakan dalam Program MBG. Sebagian bahan pangan pokok tidak termasuk objek PPN, sementara jasa pengolahan serta distribusi makanan pada umumnya tetap dikenakan PPN. Perbedaan ketentuan ini menuntut kehati-hatian dalam menerapkan perlakuan akuntansi, karena kesalahan dalam mengklasifikasikan transaksi dapat memengaruhi besarnya pajak terutang dan berdampak pada penyajian laporan keuangan (Waluyo, 2017). Apabila tidak dikelola secara tepat, laporan keuangan pihak pelaksana Program MBG berisiko memuat informasi yang kurang akurat, terutama terkait dengan nilai kewajiban pajak dan beban usaha.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi PPN memegang peranan penting dalam menjaga keandalan dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Babat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan perlakuan akuntansi PPN dalam Program MBG serta sejauh mana pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi pengelola program, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk salah satu bentuk pajak tidak langsung yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah pabean. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Oyok Abunyamin (2010,265) bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan. Meskipun dipungut pada setiap tahapan proses produksi dan distribusi, beban pajak ini pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir (Mardiasmo, 2021). Dari sudut pandang akuntansi, PPN dikategorikan sebagai pajak yang bersifat netral karena pelaku usaha hanya berfungsi sebagai perantara yang memungut dan menyetorkan pajak tersebut kepada negara (Waluyo, 2017). Oleh sebab itu, penerapan perlakuan akuntansi atas PPN harus dilakukan secara benar agar tidak menyebabkan penyimpangan dalam laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan aset, kewajiban, dan beban perusahaan.

Dalam praktik akuntansi, PPN terbagi menjadi dua unsur utama, yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan terjadi saat entitas memperoleh BKP atau JKP, sedangkan Pajak Keluaran timbul pada saat entitas menyerahkan atau menjual BKP maupun JKP (Sukrisno & Estralita, 2019). Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan, maka selisih tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, jika Pajak Masukan lebih besar, entitas berhak mengkreditkan kelebihan tersebut atau mengajukan permohonan pengembalian pajak.

Kesalahan dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam penyajian laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi (Kieso et al., 2020).

Di dalam laporan keuangan, PPN tidak dicatat sebagai unsur pendapatan ataupun beban, melainkan diakui sebagai kewajiban dalam bentuk utang pajak (PPN Keluaran) atau sebagai aset berupa piutang pajak (PPN Masukan) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], 2022). Hal ini sejalan dengan konsep dasar akuntansi yang menyatakan bahwa entitas tidak memperoleh manfaat ekonomi langsung dari PPN, melainkan hanya bertindak sebagai pengelola sementara. Pencatatan yang tidak tepat dapat menyebabkan laba bersih dilaporkan lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi sebenarnya, sehingga mengurangi kualitas informasi keuangan (Hery, 2020).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial pemerintah yang mencakup kegiatan pembelian bahan pangan, jasa pengolahan, serta pendistribusian kepada masyarakat, khususnya pelajar. Kegiatan tersebut melibatkan transaksi ekonomi yang memungkinkan timbulnya kewajiban PPN, terutama apabila barang dan jasa diperoleh dari pihak yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam pelaksanaan program MBG di Kecamatan Babat, pemahaman mengenai perlakuan akuntansi PPN menjadi hal yang esensial guna memastikan bahwa penggunaan dana publik tercatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi sektor publik mengedepankan prinsip pertanggungjawaban, baik dari aspek kinerja maupun aspek keuangan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan (Mahmudi, 2016).

Lebih lanjut, konsep akuntabilitas publik menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka (Bovens, 2007). Ketidaktepatan dalam pencatatan PPN tidak hanya berdampak pada kesalahan penyajian laporan keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap efektivitas dan integritas pelaksanaan program MBG. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), ini adalah peraturan terbaru dan paling berpengaruh yang mengatur PPN. UU HPP mengatur tentang kenaikan tarif PPN secara bertahap (menjadi 12% per 1 Januari 2025), pengenaan PPN final, dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi PPN pada program MBG di Kecamatan Babat dengan regulasi perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku, serta untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### **C. PELAKSAAAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada pemahaman proses, praktik, serta konteks penerapan PPN dibandingkan dengan pengukuran hubungan antarvariabel secara kuantitatif.

Data yang digunakan berupa data kualitatif, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola Program MBG, bendahara, pihak sekolah, dan pelaku usaha atau UMKM sebagai pemasok bahan pangan. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen pendukung seperti laporan keuangan, bukti transaksi, faktur pajak, serta peraturan yang berkaitan dengan PPN.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik. Pengukuran variabel tidak menggunakan angka, tetapi didasarkan pada indikator kualitatif seperti pemahaman terhadap PPN, kesesuaian pencatatan dengan ketentuan berlaku, serta dampaknya terhadap transparansi dan keandalan laporan keuangan Program MBG di Kecamatan Babat.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babat, diketahui bahwa perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku. Sebagian besar pelaksana program masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pengenaan, pencatatan, serta pelaporan PPN atas transaksi pembelian bahan makanan dan jasa yang digunakan dalam program tersebut. Keterbatasan ini berimplikasi pada praktik pencatatan yang belum konsisten di seluruh unit pelaksana.

Dalam beberapa kasus, pemasok bahan makanan yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah menerbitkan faktur pajak atas transaksi yang dilakukan. Namun, di sisi pengelola program MBG, faktur tersebut tidak selalu dicatat sebagai PPN Masukan secara terpisah. Sebagian transaksi justru dicatat dalam satu nominal penuh tanpa memisahkan nilai pokok transaksi dan unsur pajaknya. Akibatnya, nilai PPN tercatat sebagai bagian dari beban operasional, bukan sebagai pajak yang dapat dikreditkan. Temuan ini tidak sejalan dengan ketentuan akuntansi perpajakan yang menegaskan bahwa PPN tidak termasuk sebagai komponen beban, melainkan dicatat sebagai pajak masukan atau pajak keluaran sesuai dengan jenis transaksinya.

Dari sudut pandang akuntansi, kesalahan dalam pemisahan elemen pajak berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan menjadi kurang akurat karena nilai beban tercatat lebih besar dari yang seharusnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penilaian kinerja keuangan program. Padahal, laporan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip keterandalan, relevansi, dan dapat dibandingkan. Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ketidaktepatan dalam pencatatan PPN dapat menimbulkan distorsi pada laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan.

Selain itu, ditemukan adanya perbedaan praktik pencatatan antar unit pelaksana, seperti sekolah atau titik distribusi program. Beberapa unit sudah mulai menerapkan pemisahan PPN

dalam pencatatan dan pengarsipan dokumen, sedangkan unit lainnya masih menggunakan metode pencatatan sederhana tanpa memperhatikan unsur pajak di dalam transaksi. Kondisi ini menunjukkan belum adanya pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan secara seragam terkait perlakuan PPN dalam Program MBG. Padahal, keberadaan SOP yang jelas sangat diperlukan guna menciptakan keseragaman praktik dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Lebih jauh, terdapat indikasi bahwa perlakuan PPN yang kurang tepat juga berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran program. Apabila PPN tidak dicatat dan dikelola secara benar, maka anggaran yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas atau jumlah penerima manfaat menjadi kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perlakuan akuntansi PPN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak terhadap capaian sosial Program MBG itu sendiri.

Dari sisi empiris, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kelemahan dalam pengelolaan aspek perpajakan masih sering terjadi pada program pemerintah, terutama yang melibatkan banyak pihak dan pemasok lokal. Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Program MBG yang melibatkan UMKM sebagai penyedia bahan pangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakteraturan perlakuan PPN tidak hanya memengaruhi laporan keuangan program, tetapi juga berdampak terhadap keteraturan administrasi perpajakan pelaku UMKM yang terlibat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ringkasan jumlah unit pelaksana Program MBG di Kecamatan Babat yang telah dan belum menerapkan pemisahan PPN dalam pencatatan keuangan:

**Tabel 1. Penerapan Pemisahan PPN pada Unit Program MBG di Kecamatan Babat**

Tahun	Telah Menerapkan	Belum Menerapkan	Jumlah
2022	9	15	24
2023	14	10	24
2024	18	6	24


Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Data pada tabel tersebut memperlihatkan adanya perkembangan positif dari tahun ke tahun, ditandai dengan meningkatnya jumlah unit yang mulai menerapkan pemisahan PPN dalam pencatatan keuangan. Hal ini terjadi sebagai hasil dari sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh pihak kecamatan dan instansi terkait. Meskipun demikian, sebagian unit masih memerlukan bimbingan lanjutan agar praktik pencatatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi PPN dalam Program MBG di Kecamatan Babat telah mengalami kemajuan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang masih dihadapi meliputi kurangnya pemahaman teknis, lemahnya

standar pencatatan, serta belum meratanya penerapan kebijakan di seluruh unit pelaksana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi PPN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan tingkat akuntabilitas Program MBG.

Keunikan dan kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatan akuntansi perpajakan dalam mengevaluasi program sosial berbasis gizi, yang sebelumnya lebih banyak dikaji dari sudut pandang kesehatan, pendidikan, atau kebijakan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan pedoman teknis dan kebijakan daerah terkait pengelolaan perpajakan pada program-program sosial serupa di masa depan.



Sumber: Data primer diolah, 2025

**Gambar 1. Penerapan Pemisahan PPN pada Unit Program MBG di Kecamatan Babat**

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babat belum berjalan secara maksimal dan belum diterapkan secara seragam pada seluruh unit pelaksana. Masih ditemukan adanya ketidakraturan dalam pemisahan dan pencatatan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran, sehingga dalam beberapa kasus unsur pajak justru tercatat sebagai bagian dari beban operasional. Kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat keakuratan serta kewajaran laporan keuangan program. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan upaya perbaikan dari para pengelola program, khususnya setelah adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Hal ini menegaskan bahwa perlakuan akuntansi PPN memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan, terutama dalam program yang menggunakan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas dan seragam, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan Program MBG dapat berlangsung lebih tertib, sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan mendukung pencapaian tujuan program secara berkelanjutan.

Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babat disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pelatihan dan sosialisasi secara berkala. Pemerintah daerah perlu menyusun serta menerapkan

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam agar pencatatan PPN dapat dilakukan secara konsisten di seluruh unit pelaksana. Selain itu, pengawasan terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan perlu diperkuat untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Bagi pelaku UMKM, peningkatan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam penerbitan faktur pajak, menjadi hal yang penting, sementara peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babat yang telah memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak sekolah, pelaku UMKM, serta para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, dan kepada dosen pembimbing serta civitas akademika Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan hingga penulisan karya ini dapat diselesaikan dengan baik.

### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Abunyahin, O. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Humaniora.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing public accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Hery. (2020). *Akuntansi dasar* (Ed. revisi). Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar akuntansi keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). *Laporan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat*. Jakarta: Kemenko PMK.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik* (Ed. revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Ed. terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Pramesti, D. (2023). Impact of value added tax treatment on public sector reporting quality. *Journal of Government Accounting*, 7(2), 108–119.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-ssssUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno, A., & Estralita, T. (2019). *Akuntansi perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) tentang peraturan terbaru dan paling berpengaruh yang mengatur PPN. UU HPP mengatur tentang kenaikan tarif PPN secara

bertahap (menjadi 12% per 1 Januari 2025), pengenaan PPN final, dan penyederhanaan administrasi perpajakan.

Waluyo. (2017). *Akuntansi pajak*. Jakarta: Salemba Empat.